



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT,  
PERISAI DEMOKRASI BANGSA,  
SINDIKASI PEMILU DAN DEMOKRASI, DAN  
AKADEMI PEMILU DAN DEMOKRASI  
TENTANG  
PENINGKATAN TATA KELOLA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR: 20/HK.05-NK/01/2025

NOMOR: 011/Seknas-JPPR/M1/VII/2025

NOMOR: 074/PDB/VI/2025

NOMOR: 01/ADM-SPD/VI/2025

NOMOR: 012/APD/VI/2025

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOCHAMMAD AFIFUDDIN : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;



2. RENDY NS UMBOH : Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT yang berkedudukan di The Mansion, Bougenville Fontana, Lantai 29, Pademangan Timur, Kec. Kemayoran, Jakarta Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. M. RIKZA HASBALLA : Ketua Umum Perisai Demokrasi Bangsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PERISAI DEMOKRASI BANGSA yang berkedudukan di Jalan Sungai Sambas 3 RT 006 RW 005, Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
4. ERIK KURNIAWAN : Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum SINDIKASI PEMILU DAN DEMOKRASI yang berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam IIC No. 14, Tebet Barat, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;
5. MOH. MASKURUDIN HAFID : Direktur Akademi Pemilu dan Demokrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum AKADEMI PEMILU DAN DEMOKRASI yang berkedudukan di Jl. Letjen M.T. Haryono, No.6, RT.6/RW.12, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam



penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perkumpulan dengan konsorsium yang memiliki Anggota dari organisasi yang mewakili unsur NU, Muhammadiyah, Organisasi Masyarakat (Ormas) selain NU dan Muhammadiyah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan Organisasi Lintas Iman (Interfaith). Konsorsium JPPR terdiri dari 39 Lembaga yang bergabung dalam enam rumpun Anggota JPPR, yang secara kontinue dan konsisten melakukan pendidikan pemilih dan pemantauan Pemilu sejak tahun 1998 hingga Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. JPPR memiliki jaringan sampai ke Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, yang dikoordinasikan melalui Sekretariat Nasional, Sekretariat Provinsi serta Sekretariat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa PIHAK KETIGA merupakan organisasi pemuda yang bergerak dalam pendidikan politik, kepemiluan, kepemimpinan dan pengawasan partisipatif. Perisai Demokrasi Bangsa berkomitmen mengawal demokrasi Indonesia melalui pemantauan pemilu & pemilihan yang independen dan pendidikan pemilih yang komprehensif serta pemberdayaan pemuda sebagai agen perubahan dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. bahwa PIHAK KEEMPAT merupakan organisasi masyarakat sipil yang sejak 2016 konsisten mengkaji isu-isu pemilu dan demokrasi di Indonesia. SPD berupaya menjadi pusat kerja kolaboratif multi-pihak dalam mempromosikan penguatan demokrasi dan reformasi kepemiluan melalui inisiatif kerja bersama penyelenggara, partai politik, antar CSO, komunitas kreatif, *civic-tech*, pelaku bisnis, dan lain-lain;
- e. bahwa PIHAK KELIMA merupakan lembaga yang fokus pada peningkatan kapasitas bagi para pihak yang terlibat dalam demokrasi elektoral. Sejak tahun 2022, telah menghasilkan 7500 alumni yang mengabdikan diri di penyelenggara pemilu di tingkat provinsi hingga TPS pada tahun 2024. Memiliki 50 pengajar dari berbagai Universitas ternama di Indonesia; dan
- f. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pelaksanaan peningkatan tata Kelola dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Tata Kelola dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dan komitmen PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkoordinasi dalam program peningkatan tata kelola dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan evaluasi tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b. penelitian terhadap aspek-aspek tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemanfaatan informasi dan fasilitas terkait pengembangan tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;



- e. pendidikan pemilih dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih terhadap Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen dalam bentuk lainnya yang mengatur rincian kegiatan hak dan kewajiban serta hal lain yang dipandang perlu yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

#### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Nota Kesepahaman dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 6 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 7 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, atau PIHAK KELIMA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling



lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

## PASAL 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 10

### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

## PASAL 11

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.



- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada;

a. PIHAK KESATU

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 31937223  
Surel : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Nama : Rendy NS Umboh  
Jabatan : Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat  
Kedudukan : The Mansion, Bougenville Fontana, Lantai 29, Pademangan Timur, Kec. Kemayoran, Jakarta Utara  
Telepon : 08164345555  
Surel : [seknasjppr@gmail.com](mailto:seknasjppr@gmail.com)

c. PIHAK KETIGA

Nama : M. Rikza Hasballa  
Jabatan : Ketua Umum Perisasi Demokrasi Bangsa  
Kedudukan : Jalan Sungai Sambas 3 RT 006 RW 005, Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan



Telepon : 081228692225

Surel : perisaidemokrasibangsa@gmail.com

d. PIHAK KEEMPAT

Nama : Erik Kurniawan

Jabatan : Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi

Kedudukan : Jalan Tebet Barat Dalam IIC No. 14, Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12810

Telepon : 081932930908

Surel : info.spdindonesia@gmail.com

e. PIHAK KELIMA

Nama : Moh. Maskurudin Hafid

Jabatan : Direktur Akademi Pemilu dan Demokrasi

Kedudukan : Jl. Letjen M.T. Haryono, No.6, RT.6/RW.12, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur

Telepon : 0811100195

Surel : apdindonesia@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



PASAL 13  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KETIGA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEEMPAT, dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KELIMA

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

PIHAK KEEMPAT

PIHAK KELIMA

KETUA KOMISI  
PEMILIHAN  
UMUM,

KOORDINATOR  
NASIONAL  
JARINGAN  
PENDIDIKAN  
PEMILIH UNTUK

RAKYAT,

KETUA UMUM  
PERISAI  
DEMOKRASI  
BANGSA,

DIREKTUR  
EKSEKUTIF  
SINDIKASI  
PEMILU DAN  
DEMOKRASI,

DIREKTUR  
AKADEMI PEMILU  
DAN  
DEMOKRASI,



MOCHAMMAD  
AFIFUDDIN



RENDY NS  
UMBOH



M. RIKZA  
HASBALLA



ERIK  
KURNIAWAN



MOH.  
MASKURUDIN  
HAFID



PASAL 13  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KETIGA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEEMPAT, dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KELIMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,	KOORDINATOR NASIONAL JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT,	KETUA UMUM PERISAI DEMOKRASI BANGSA,	DIREKTUR EKSEKUTIF SINDIKASI PEMILU DAN DEMOKRASI,	DIREKTUR AKADEMI PEMILU DAN DEMOKRASI,
  MOCHAMMAD AFIFUDDIN	  RENDY NS UMBOH	  M. RIKZA HASBALLA	  ERIK KURNIAWAN	  MOH. MASKURUDIN HAFID



PASAL 13  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KETIGA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEEMPAT, dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KELIMA

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

PIHAK KEEMPAT

PIHAK KELIMA

KETUA KOMISI  
PEMILIHAN  
UMUM,

KOORDINATOR  
NASIONAL  
JARINGAN  
PENDIDIKAN  
PEMILIH UNTUK  
RAKYAT,

KETUA UMUM  
PERISAI  
DEMOKRASI  
BANGSA,

DIREKTUR  
EKSEKUTIF  
SINDIKASI  
PEMILU DAN  
DEMOKRASI,

DIREKTUR  
AKADEMI PEMILU  
DAN  
DEMOKRASI,



MOCHAMMAD  
AFIFUDDIN



RENDY NS  
UMBOH



M. RIKZA  
HASBALLA



ERIK  
KURNIAWAN



MOH.  
MASKURUDIN  
HAFID



PASAL 13  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KETIGA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEEMPAT, dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KELIMA

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

PIHAK KEEMPAT

PIHAK KELIMA

KETUA KOMISI  
PEMILIHAN  
UMUM,

KOORDINATOR  
NASIONAL  
JARINGAN  
PENDIDIKAN  
PEMILIH UNTUK  
RAKYAT,

KETUA UMUM  
PERISAI  
DEMOKRASI  
BANGSA,

DIREKTUR  
EKSEKUTIF  
SINDIKASI  
PEMILU DAN  
DEMOKRASI,

DIREKTUR  
AKADEMI PEMILU  
DAN  
DEMOKRASI,



MOCHAMMAD  
AFIFUDDIN



RENDY NS  
UMBOH



M. RIKZA  
HASBALLA



ERIK  
KURNIAWAN



MOH.  
MASKURUDIN  
HAFID



PASAL 13  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KETIGA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEEMPAT, dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KELIMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,	KOORDINATOR NASIONAL JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT,	KETUA UMUM PERISAI DEMOKRASI BANGSA,	DIREKTUR EKSEKUTIF SINDIKASI PEMILU DAN DEMOKRASI,	DIREKTUR AKADEMI PEMILU DAN DEMOKRASI,
 MOCHAMMAD AFIFUDDIN	 RENDY NS UMBOH	 M. RIKZA HASBALLA	 SINDIKAS / PEMILU {DEMOKRASI} ERIK KURNIAWAN	 MOH. MASKURUDIN HAFID